



PUTUSAN

Nomor 2975/Pdt.G/2019/PA.Dpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

NAMA, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 19 April 1968, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di ALAMAT sebagai Penggugat, melawan

NAMA, tempat dan tanggal lahir Palembang, 25 Agustus 1962, agama Islam, pekerjaan pelaut, Pendidikan Strata II, tempat kediaman di ALAMAT sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 27 Agustus 2019 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 2975/Pdt.G/2019/PA.Dpk, tanggal 27 Agustus 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 09 September 1994, di NAMA, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 823/70/IX/1994 tanggal 09 September 1994 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) NAMA;
2. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di ALAMAT;

Halaman 1 dari 12 putusan Nomor 2975/Pdt.G/2019/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun layaknya suami istri serta telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dari perkawinan tersebut sudah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak yang bernama:

- NAMA, Perempuan, lahir di Depok, pada tanggal 02 November 1995;
- NAMA, Perempuan, lahir di Depok, pada tanggal 22 Januari 1997;
- NAMA, Perempuan, lahir di Depok, pada tanggal 25 November 2000;

4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2012 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, yang antara lain disebabkan oleh karena:

- a. Antara penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mencintai dan sulit mempertahankan keharmonisan karena sering kali bertengkar yang terus menerus;
- b. Tergugat sangat tidak kooperatif dalam menjalin komunikasi dengan penggugat dan anak-anaknya sehingga penggugat merasa bingung harus berbuat apa untuk tergugat;
- c. Tergugat sangat kasar dalam berucap sehingga sering membuat penggugat merasa sakit hati;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak 21 Agustus 2019 yang akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah ranjang dan sudah tidak berhubungan layaknya suami istri;

6. Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;

7. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidak tercapai, Penggugat merasa menderita lahir batin dan sudah tidak mungkin

Halaman 2 dari 12 putusan Nomor 2975/Pdt.G/2019/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan di atas, maka mohon dengan hormat kiranya Ketua Pengadilan Agama Depok cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat **(NAMA)** terhadap Penggugat **(NAMA)**;
3. Menetapkan biaya perkara kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan hukum.

Apabila Pengadilan Agama Depok berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Bersertifikat H. Asril Nasution, S.H. M.Hum sebagaimana laporan mediator tanggal 11 September 2019, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak menyampaikan jawabannya karena tidak hadir dalam dua kali persidangan terakhir secara berturut-turut, meskipun kepadanya telah diperintahkan hadir serta telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut berdasarkan surat panggilan nomor 2975/Pdt.G/2019/PA.Dpk tanggal 19 September 2019, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan suatu alasan yang sah;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

Halaman 3 dari 12 putusan Nomor 2975/Pdt.G/2019/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A.-----

Surat:

Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 823/70/IX/1994 tanggal 09 September 1994 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) NAMA, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P;

B.-----

Saksi:

1. NAMA, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di ALAMAT di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 1994;
- Bahwa setelah berumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di ALAMAT dan telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 5 tahun yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui puncak perselisihan Penggugat dengan Tergugat sejak pertengahan tahun 2019 akibatnya pisah ranjang dan terakhir pisah rumah selama kurang lebih satu bulan, Tergugat pulang ke rumah saksi;
- Bahwa penyebab pertengkaran setahu saksi karena Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain dan jarang pulang ke rumah dan Tergugat berwatak keras;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

2. NAMA, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di ALAMAT NAMA di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 12 putusan Nomor 2975/Pdt.G/2019/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 1994;
- Bahwa setelah berumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di ALAMAT dan telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 5 tahun yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui puncak perselisihan Penggugat dengan Tergugat sejak satu tahun yang lalu, akibatnya keduanya tidak tegur sapa hingga sekarang;
- Bahwa penyebab pertengkaran setahu saksi karena Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain dan jarang pulang ke rumah dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dengan baik;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap pada gugatannya, sedangkan Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan karena tidak hadir;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan cerai Penggugat adalah sebagaimana tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara baik melalui setiap tahapan persidangan, maupun lewat upaya mediasi dengan Mediator Bersertifikat yang bernama H Asril Nasution, S.H.,M. Hum, namun kedua upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti P.2, berupa foto copy 823/70/IX/1994 tanggal 09 September 1994 atas nama Penggugat dan Tergugat yang aslinya yang dikeluarkan oleh Kantor

Halaman 5 dari 12 putusan Nomor 2975/Pdt.G/2019/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama (KUA) NAMA, bukti tersebut merupakan akta otentik, maka harus dinyatakan terbukti Penggugat dengan Tergugat terikat hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa dasar hukum gugatan Penggugat pada pokoknya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak, tetapi sejak tahun 2012 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, penyebabnya karena Penggugat dengan Tergugat merasa sudah tidak saling mencintai, Tergugat sangat tidak kooperatif dalam menjalin komunikasi dengan penggugat dan anak-anaknya, sangat kasar dalam berucap sehingga sering membuat penggugat merasa sakit hati. Puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi sejak tanggal 21 Agustus 2019 yang akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah ranjang dan sudah tidak berhubungan layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak menyampaikan jawabannya karena tidak hadir dalam dua kali persidangan terakhir secara berturut-turut, meskipun kepadanya telah diperintahkan hadir serta telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut berdasarkan surat panggilan nomor 2975/Pdt.G/2019/PA.Dpk tanggal 19 September 2019, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan suatu alasan yang sah. Oleh karenanya, Tergugat harus dianggap mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat dan tidak keberatan cerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, namun demikian oleh karena pemeriksaan dalam perkara perceraian adalah untuk menilai layak tidaknya sebuah rumah tangga di pertahankan, maka sejalan dengan ketentuan pasal 22 PP. No.9 tahun 1975 jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU Nomor 3 tahun 2006, yang kemudian diubah lagi dengan UU Nomor 50 tahun 2009, maka Majelis perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi keluarga atau orang dekat dari Penggugat maupun Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama NAMA dan NAMA, keduanya saudara

Halaman 6 dari 12 putusan Nomor 2975/Pdt.G/2019/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung Penggugat, secara terpisah dan dibawah sumpahnya memberikan keterangan di depan sidang yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat saat ini sudah tidak harmonis, keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, akibatnya Penggugat dan Tergugat tidak bertegur sapa sejak satu tahun terakhir dan telah pisah ranjang sejak pertengahan tahun 2019, selama itu sudah tidak pernah melakukan hubungan suami istri lagi. Kedua saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, ketidakhadiran Tergugat dalam sidang tahap jawaban dan pembuktian, dihubungkan dengan keterangan dua orang saksi yang mengetahui sendiri rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah ranjang selama \pm 5 bulan, selama itu sudah tidak pernah melakukan hubungan suami istri lagi, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974);

Menimbang, bahwa dari tinjauan syari'ah, perkawinan dalam syari'at Islam ditegaskan adalah untuk membentuk sebuah rumah-tangga *sakinah mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana disebut oleh syari'at Islam dalam Al-Qur-an Surat Ar-Rum ayat (21), sehingga diharapkan dalam perkawinan tersebut akan memungkinkan untuk tumbuh-suburnya sikap pribadi suam-istri taat pada perintah-perintah agama yang pada gilirannya akan melahirkan keturunan yang mempunyai kepribadian yang kokoh berguna bagi agama maupun Negara. ;

Menimbang, bahwa menurut syari'at Islam perkawinan adalah janji suci, mulia dan agung, sebagaimana dinyatakan oleh Allah dalam Qur-an Surat An-Nisa' ayat (20) sebagai "*mitsaqon ghalidha*", oleh karena itu suami-istri yang telah diikat perkawinan, wajib mempertahankan dan menjaga keutuhan rumah-tangganya, akan tetapi bilamana tujuan utama berumah-tangga tersebut telah

Halaman 7 dari 12 putusan Nomor 2975/Pdt.G/2019/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat diwujudkan oleh suami-istri, maka perceraian dipandang sebagai pintu *dlarurat* yang harus dibuka, untuk menghindari kerusakan dan kemudlaratan yang lebih besar lagi (*at-tafriiq lidl-dharaar*);

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan adanya unsur ikatan batin, di samping ikatan lahir, merupakan unsur yang paling esensi. Unsur itulah yang melandasi unsur-unsur lain. Apabila, unsur ikatan batin ini tidak ada lagi, maka pada hakekatnya perkawinan telah kehilangan makna. Unsur lain, terbentuknya rumah tangga yang bahagia berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, tidak mungkin akan terwujud jika ikatan batin antara suami istri tidak ada. Ketidakbolehan adanya paksaan bagi masing-masing yang akan melaksanakan pernikahan adalah juga membuktikan pentingnya keberadaan unsur ikatan batin ini;

Menimbang, bahwa dalam perkembangan berikutnya, karena alasan tertentu bisa saja ikatan batin tersebut terlepas, sehingga apabila hal ini terjadi pada hakikatnya ikatan perkawinan itu juga sudah tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam kasus ini, berdasarkan fakta-fakta persidangan Penggugat telah terbukti menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali hidup rukun sebagai suami istri dengan Tergugat dengan alasan apapun, maka hal ini telah membuktikan lepasnya ikatan batin yang ada pada perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, sehingga sekalipun masih berstatus sebagai suami istri akan tetapi perkawinan tersebut telah ternyata tidak memenuhi kriteria perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. ketentuan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa situasi kehidupan perkawinan seperti itu menurut pendapat Majelis Hakim sudah tidak mungkin diharapkan akan mencapai tujuan perkawinan yaitu terbentuknya rumah tangga yang bahagia atau terbentuknya rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* seperti ketentuan Syari'at Islam sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, sehingga perkawinan yang seperti itu menurut Majelis Hakim sudah tidak patut lagi dipertahankan;

Halaman 8 dari 12 putusan Nomor 2975/Pdt.G/2019/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut serta dengan memperhatikan fakta persidangan yang mana sekalipun Majelis Hakim telah mengupayakan agar keduanya rukun kembali pada sidang tahap perdamaian serta telah pula menunda persidangan untuk dilakukan perdamaian yang difasilitasi oleh Mediator bersertifikat, akan tetapi Penggugat tetap pada pendirian untuk bercerai dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat perselisihan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat sudah dapat dikategorikan perselisihan sebagaimana maksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam juga telah memenuhi penjelasan ketentuan Pasal 76 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa Majelis perlu merujuk kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 534/K/Pdt/AG//1993 tertanggal 18 Juni 1993 jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 266/K/Pdt/AG/1993 tertanggal 25 Juni 1994. Dari kedua yurisprudensi tersebut dapat ditarik kaidah hukum bahwa, apabila alasan perceraian tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran telah terbukti maka gugatan cerai dapat dikabulkan tanpa harus melihat siapa yang menjadi penyebab pertengkaran tersebut atau siapa yang salah, karena yang harus dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah masih bisa dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa jika suatu rumah tangga sudah nyata-nyata tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun lagi sebagaimana rumah tangga yang bahagia, maka tidak relevan lagi untuk mempermasalahkan asal mula penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut. Atau dengan kata lain, fakta gagalnya upaya merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat sudah cukup menjadi bukti persangkaan hukum pecahnya hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat (*broken marriage*). Dalam kondisi demikian, mempermasalahkan penyebab pertengkaran dalam kondisi demikian, tidak ada manfaatnya bahkan akan semakin menambah dan memperpanjang penderitaan Penggugat dan Tergugat baik dari segi fisik maupun psikis;

Halaman 9 dari 12 putusan Nomor 2975/Pdt.G/2019/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa dari pertimbangan pertimbangan tersebut di muka, maka Majelis menilai mempertahankan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat hanya akan melestarikan konflik serta menimbulkan kemudharatan dan kesengsaraan, bagi kedua belah pihak. Hal tersebut bertentangan dengan Kaidah Ushul Fiqh:-

القاعدة الفقهية (لح المصالح جلب علي) مقدم سد المفادراً

"Menolak mudharat lebih diutamakan dari pada mengambil manfaat";

Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis terhadap ibarat dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 yang berbunyi :

فإذا ثبتت دعوها لدى القاضى بينة الزوجة، أو إقرار الزوج، و كان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالها و عجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً.

Artinya : " Bila dakwaan tersebut telah terbukti dengan dasar bukti atau pengakuan suami dan isteri telah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya, serta hakim tidak mampu mendamaikannya, maka hakim berhak menjatuhkan talak satu bain suami"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di muka, Majelis Hakim berpendapat alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah terbukti karena telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan ketentuan Pasal 76 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, serta ketentuan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas dasar berbagai pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat a quo patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang kemudian diubah dengan UU No.3 Tahun 2006 yang

Halaman 10 dari 12 putusan Nomor 2975/Pdt.G/2019/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian diubah dengan UU No.50 tahun 2009 maka biaya perkara Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat **(NAMA)** terhadap Penggugat **(NAMA)**;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara kini sejumlah Rp 566. 000,00 (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Shafar 1441 Hijriah, oleh kami Drs. H. SHOLHAN sebagai Ketua Majelis, Drs. H. YUSRAN, M. H. dan Drs. YADI KUSMAYADI, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh FADHLAH LATUCONSINA S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. YUSRAN, M. H.

Drs. H. SHOLHAN

Hakim Anggota,

Drs. YADI KUSMAYADI, M.H.

Halaman 11 dari 12 putusan Nomor 2975/Pdt.G/2019/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

FADHLAH LATUCONSINA S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	470.000,00
4. Redaksi	Rp	10.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	566.000,00

(lima ratus enam puluh enam ribu rupiah)